

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 29 /POJK.04/2015
TENTANG
EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DARI
KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENGUMUMAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur Emiten atau Perusahaan Publik wajib menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan/atau harga dari Efek tersebut. Informasi mengenai keadaan usahanya mencakup baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pemodal sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. Memperhatikan pentingnya Informasi Material tersebut, maka penyampaian Informasi Material tersebut yang berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perlu dilakukan secara berkala dan tepat waktu. Untuk memastikan informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka informasi tersebut wajib pula disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator Pasar Modal.

Sehubungan dengan penyampaian informasi secara berkala tersebut, Emiten atau Perusahaan Publik diwajibkan untuk mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan.

Fakta menunjukkan terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak dapat menyampaikan kepada masyarakat dan Otoritas Jasa Keuangan laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan yang disebabkan antara lain karena Emiten atau Perusahaan Publik tersebut mengalami kesulitan terkait dengan pelaksanaan kegiatan usahanya, tidak memiliki pengurus, pengawas, dan/atau pemegang saham utama, atau Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan korespondensi dengan perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan fungsi pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak optimal.

Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat.

Memperhatikan fakta dan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan perlu menerbitkan peraturan yang memberikan pengecualian kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang mengalami kondisi-kondisi tersebut di atas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur mengenai kondisi-kondisi tertentu yang dialami oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat dikecualikan atas kewajiban penyampaian dan pengumuman laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan. Dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memberikan kepastian hukum terkait kewajiban penyampaian dan pengumuman laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi kondisi tertentu serta memberikan publikasi kepada masyarakat pemodal atas keterbatasan informasi mengenai Emiten atau

Perusahaan Publik yang mengalami kondisi tertentu, yang dapat diakses secara publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak berlakunya seluruh izin usaha dari pihak yang berwenang” adalah tidak berlakunya seluruh izin secara permanen, dicabut izin usaha, atau izin usaha yang sudah kedaluwarsa dan tidak diperpanjang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “tidak beroperasi secara penuh” adalah sama sekali tidak mempunyai pendapatan apapun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan laporan keuangan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pembatasan kegiatan usaha” adalah pembatasan atas kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik itu sendiri, bukan industri secara keseluruhan.

Yang dimaksud dengan “kelangsungan usaha terganggu” adalah kondisi Emiten atau Perusahaan Publik yang mengalami rugi bersih.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “penghapusan pencatatan” atau *delisting* adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik melakukan Pelaporan dan Pengumuman untuk masing-masing laporan periode yang bersangkutan dalam ayat ini adalah sebagai berikut:

PT ABCD Tbk. merupakan Emiten yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 29 Februari 2016. Karena kondisinya tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dapat dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PT ABCD Tbk. tidak lagi sebagai Emiten yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini pada tanggal 1 Februari 2018. Oleh karena itu, sejak tanggal

1 Februari 2018 PT ABCD Tbk. kembali wajib menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman dalam surat kabar harian dan/atau pemuatan dalam Situs Web atas laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Peraturan Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 5 Juli 2011 (yang berlaku pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan), batas paling lambat:

- a. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pengumuman dan/atau pemuatan dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik atas laporan keuangan tengah tahunan adalah pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan;
- b. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pengumuman dan/atau pemuatan dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik atas laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan adalah pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Jangka waktu antara sejak penetapan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan akhir periode laporan keuangan tengah tahunan semester I tahun 2018 adalah 150 (seratus lima puluh) hari, sehingga PT ABCD Tbk. sudah wajib melakukan Pelaporan dan Pengumuman atas laporan keuangan tengah tahunan semester I tahun 2018 yang disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dimaksud paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan yaitu 30 September 2018.

Adapun jangka waktu antara penetapan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 1 Februari 2018 tersebut dengan akhir periode laporan keuangan tahunan tahun 2018 adalah 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hari, sehingga PT ABCD Tbk. sudah wajib melakukan Pelaporan dan Pengumuman atas laporan keuangan tahunan tahun 2018 disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dimaksud paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan yaitu 31 Maret 2019.

Ayat (4)

Contoh kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik melakukan Pelaporan dan Pengumuman untuk laporan periode berikutnya dalam ayat ini adalah sebagai berikut:

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PT ABCD Tbk. pada contoh penjelasan ayat (3) tidak lagi sebagai Emiten yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini pada tanggal 6 Juli 2018. Oleh karena itu, PT ABCD Tbk. sejak tanggal 6 Juli 2018 kembali wajib menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman dalam surat kabar harian dan/atau pemuatan dalam Situs Web atas laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Jangka waktu antara sejak penetapan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan akhir periode laporan keuangan tahunan tahun 2018 adalah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari, sehingga PT ABCD Tbk. belum wajib melakukan Pelaporan dan Pengumuman atas laporan keuangan tahunan tahun 2018 yang disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dimaksud paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan yaitu 31 Maret 2019. Namun PT ABCD Tbk. mulai wajib melakukan Pelaporan dan Pengumuman atas laporan keuangan

tahunan tahun berikutnya yaitu laporan keuangan tahunan tahun 2019 yang disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dimaksud paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan yaitu 31 Maret 2020.

Pasal 6

Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan memuat juga seluruh Emiten atau Perusahaan Publik yang masih dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.